



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT.LINKDATAKU SOLUSI INDONESIA
DAN
STT STIKMA INTERNASIONAL
MALANG**



=====

**TENTANG
PENYELENGGARAAN KERJASAMA DALAM PENGEMBANGAN PENUNJANG
PENDIDIKANDAN REKRUTMEN MAGANG**

NOMOR : 065/PKS/VI/MAC/2023

NOMOR : 287/A-STIKMA/ E/MOU/VI/2023

Pada hari ini, Sabtu tanggal Sepuluh Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (09-Juni-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**PT.LINKDATAKU SOLUSI
INDONESIA**

diwakili oleh **Isaac Nugraha Munandar** selaku **Direktur**, yang diangkat berdasarkan **Akta no 3 tanggal 8 Desember 2022**, dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama PT Linkdataku Solusi Indonesia (yang selanjutnya disebut Maxy Academy), berkedudukan di **Pakuwon Tower unit 26-J, Jalan Raya Casablanca kav 88 Jakarta Selatan** selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

**STT STIKMA INTERNASIONAL
MALANG**

diwakili oleh **Dr. Nanang Noerpatria, M.Pd** selaku **Ketua** berdasarkan **Keputusan Mendikbud RI nomor 03/D/O/1999 tanggal 8 Januari 1999** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STT STIKMA Internasional, berkedudukan di **Jl.Tumenggung Suryo 37 Malang** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerja sama Penyelenggaraan Penunjang Pendidikan dan Rekrutmen, yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
TUJUAN KERJA SAMA

PARA PIHAK bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat dalam rangka pengembangan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh **PARA PIHAK** dalam Pengembangan Penunjang Pendidikan dan Rekrutmen

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi bidang:

- a. Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat
- b. Seminar, workshop, kegiatan Pendidikan
- c. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- d. Rekrutmen (Hiring partner/Talent Scouting);
- e. Publikasi dan Sosialisasi kegiatan dan program atau lowongan kerja/magang;
- f. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) **PARA PIHAK** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan selanjutnya dari Nota Kesepahaman ini dengan Perjanjian Kerja Sama melalui pejabat yang ditunjuk dari masing-masing lembaga.

(2) Sarana, prasarana dan biaya untuk keperluan pelaksanaan program kerja sama ini akan dibuat dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan atau adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) **ASLI**, masing-masing bermeterai cukup, mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
PT LINKDATAKU SOLUSI INDONESIA



Isaac Nugraha Munandar
Direktur

PIHAK KESATU,
STT STIKMA Internasional Malang



Dr. Nanang Noerpatria, M.Pd
Ketua